



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Daerah Lain adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Kuala.
7. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
8. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

10. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
11. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
12. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban dan bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat pada Perangkat Daerah yang diberi kuasa untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani naskah kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II SUBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK.

- (2) Dalam pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.

BAB III OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public.
- (2) Objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan antara lain:
 - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
 - b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

Dokumen Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Kesepakatan Bersama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama

Bagian Kesatu Kesepakatan Bersama

Pasal 7

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat menyurat;
 7. lain-lain.
 - e. Penutup
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.

- (3) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama;
 - e. Penutup
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 7, ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah PKS yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani, mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas sebelah kiri.
- (4) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.
- (5) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JENIS KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 9

- Jenis kerja sama Daerah terdiri atas kerja sama yang dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB VI
TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pelaporan
- (2) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pelaporan

BAB VII
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

Untuk melaksanakan kerja sama daerah, Bupati dapat menetapkan :

- a. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 12

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah dan sinergi;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;

- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPKserta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan TKKSD kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 beranggotakan :
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Bagian Kedua Sekretariat Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan :
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas sebagai berikut :
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022



BUPATI BARITO KUALA,

NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKILI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 75

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

A. KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

1. Persiapan

- a. Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD. Kerangka acuan kerja paling sedikit memuat :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi KSDD;
 - 4) ruang lingkup;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) manfaat;
 - 7) analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - 8) pembiayaan
- b. Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TKKSD melalui Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD, dengan pertimbangan :
 - 1) kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - 2) kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3) keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - 5) dampak terhadap pembangunan Daerah.
- d. Hasil kajian atau telaahan disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

2. Penawaran

- a. Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah;
- b. Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud, ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja;

3. Penyusunan Kesepakatan Bersama

- a. Penyusunan Kesepakatan Bersamadilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima;
- b. Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- c. Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD;

- f. Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.
4. Persetujuan DPRD
 - a. Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD apabila KSDD :
 - 1) membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - 2) pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
 - b. Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
5. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
 - a. Penyusunan PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD;
 - b. Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli;
 - c. Rancangan PKS KSDD disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait;
 - d. Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS;
 - e. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah;
 - f. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS;
 - g. Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah, ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - h. Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.
6. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD;
 - b. Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama;
 - c. Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD;
 - d. Perubahan atas materi PKS KSDD dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian;
 - e. Perubahan atas materi PKS KSDD disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD;
 - f. Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.
7. Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD;
 - b. TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

1. Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
4. Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
5. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) :

1. Persiapan
 - a. Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan;
 - b. Kerangka acuan kerja paling sedikit memuat :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi KSDPK;
 - 4) ruang lingkup;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) manfaat;
 - 7) analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - 8) pembiayaan.
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TKKSD;
 - d. TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja, dengan pertimbangan :
 - 1) kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - 2) kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3) keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - 5) dampak terhadap pembangunan Daerah.

- e. Hasil kajian disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK;
2. Penawaran
- a. Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah;
 - b. Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja;
 - c. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - 1) bonafiditas;
 - 2) pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
 - d. Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait;
 - e. Pengkajian atas penawaran KSDPK, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - 2) kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - 6) bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - 7) pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - 8) komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
3. Penyusunan Kesepakatan Bersama
- a. Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
 - b. Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
 - c. Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
 - d. Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
4. Persetujuan DPRD
- a. Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD;
 - c. Surat permohonan Persetujuan DPRD harus melampirkan:
 - 1) Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - 2) rancangan PKS; dan
 - 3) profil perusahaan mitra kerja sama.

- d. Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna;
 - e. Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD;
 - f. Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD;
5. Penyusunan Kontrak atau PKS
- a. Penyusunan kontrak atau PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
 - b. Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
 - c. Kontrak atau PKS KSDPK, disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
 - d. Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.
6. Penandatanganan Kontrak atau PKS
- a. Penandatanganan kontrak atau PKS dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga;
 - b. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK;
 - b. Parapihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak;
 - c. Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
 - d. Materi perubahan disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TTKSD.
 - e. Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.
8. Penatausahaan
- a. Penatausahaan dilakukan oleh TTKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
 - b. TTKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.